

Pembatalan Perkawinan: Analisa Unsur Penipuan Mengenai Diri Pasangan dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia

Artanti Fitria Hassya Andrianata¹, Elly Nurlaili², Kasmawati³

¹Fakultas Hukum Bagian Keperdataan Universitas Lampung

Email: artantifha26@gmail.com

²Fakultas Hukum Bagian Keperdataan Universitas Lampung

Email: elly.nurlaili@fh.unila.ac.id

³Fakultas Hukum Bagian Keperdataan Universitas Lampung

Email: kasmawati.kukuh@gmail.com

Abstrak: Pembatalan perkawinan akibat adanya salah sangka mengenai diri suami atau istri banyak ditemukan dengan alasan permohonan yang berbeda-beda. Namun, Undang-Undang Perkawinan maupun KHI tidak memberikan penjelasan terkait definisi ataupun unsur dari salah sangka tersebut. Sehingga, perlu ditelaah dari peraturan perundang-undangan serta putusan hakim tentang pembatalan perkawinan karena salah sangka mengenai diri suami atau istri ini terutama ketika terdapat unsur penipuan, agar dapat memberi kepastian hukum bagi para pemohon maupun masyarakat umum. Tujuan penelitian ini mengkaji tentang pengaturan hukum pembatalan perkawinan akibat salah sangka yang terdapat unsur penipuan mengenai diri pasangan menurut hukum positif di Indonesia serta pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, menggunakan metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan dan studi dokumen, serta diolah dengan metode pengolahan data, yaitu seleksi data dan klasifikasi data yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa pembatalan perkawinan akibat salah sangka mengenai diri pasangan ini diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) KHI. Keadaan salah sangka dalam pembatalan perkawinan ini terjadi ketika ada unsur kesengajaan dari salah satu pihak untuk menyamarkan keadaan sebenarnya tentang dirinya dengan cara menipu pihak lain. Pada kasus dari putusan pembatalan perkawinan Nomor 1845/Pdt.G/2020/PA.Gsg dan Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Sak yang terjadi karena adanya salah sangka mengenai diri suami dan istri, diketahui unsur-unsur salah sangka ini berhubungan dengan penipuan. Penipuan tersebut diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP). Keadaan salah sangka dalam perkawinan ini dapat pula digugat dengan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan yang dilakukan salah satu pihak terbukti melawan hukum dan dari perbuatan itu menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan; Salah Sangka; Hukum Positif Indonesia

Abstract: The annulment of marriage due to misconceptions about the husband or wife is found with different reasons for the application. However, neither the Undang-Undang Perkawinan nor the KHI provides an explanation regarding the definition or elements of the misconceptions. So, it is necessary to review the laws and regulations and judges' decisions on the annulment of marriage because of misconceptions about the husband or wife, especially when there is an element of fraud, in order to provide legal certainty for the applicants and the general public. The purpose of this study examines the legal arrangements for annulment of marriage due to misconceptions that there is an element of fraud regarding the spouse according to positive law in Indonesia as well as the judge's legal considerations in granting the marriage annulment application. This research is normative juridical research, using data collection methods by means of literature studies and document studies, and processed by data processing methods, namely data selection and data classification which are then analyzed qualitatively. The results of the research and discussion explained that the annulment of marriage due to misconceptions about the couple is regulated in Pasal 27 Ayat (2) of the Undang-Undang Perkawinan and Pasal 72 Ayat (2) of the KHI. This state of misconception in the annulment of marriage occurs when there is an element of intentionality on the part of one of the parties to disguise the actual state of affairs about him by deceiving the other party. In the case of the marriage annulment judgment No. 1845/Pdt.G/2020/PA. Gsg and No. 25/Pdt.G/2020/PA. Sak, which occurs because of a misconception about husband and wife, it is known that these false elements are related to fraud. The fraud is regulated in Pasal 378 of the Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). The circumstances of misconception in this marriage can also be sued with an unlawful act if the act committed by one of the parties is proven to be unlawful and the act causes harm to the other party.

Keywords: Marriage Annulment; Misconception; Indonesian Positive Law

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum dan diatur oleh hukum positif di Indonesia sebagai pedoman bagi setiap warga negara yang ingin melaksanakan perkawinan yang sah di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jo* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan) merupakan salah satu hukum perkawinan yang

sampai saat ini masih berlaku di Indonesia dan dijadikan pedoman bagi setiap proses pelaksanaan perkawinan. Undang-Undang Perkawinan bukanlah satu-satunya peraturan yang dijadikan aturan hukum bagi pelaksanaan perkawinan di Indonesia. Bagi yang beragama Islam diberlakukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang juga merupakan aturan hukum yang dipakai sebagai pedoman atau petunjuk teknis dalam pelaksanaan perkawinan. Sehingga, Undang-Undang Perkawinan dan KHI merupakan satu kesatuan hukum yang digunakan sebagai petunjuk dalam melaksanakan perkawinan di Indonesia.

Perkawinan harus berlangsung selama seumur hidup dan tidak dapat diputus tanpa alasan atau dasar yang kuat untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut. Perkawinan yang sah harus dilangsungkan dengan memenuhi ketentuan yang berlaku, salah satunya dengan memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan. Namun faktanya masih banyak kasus yang terjadi di dalam masyarakat yang membuat suatu ikatan perkawinan ini harus berakhir karena salah satu syarat perkawinan tidak dipenuhi. Apabila melihat ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pembatalan perkawinan adalah tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah (*no legal force or declared void*) dan suatu yang dinyatakan *no legal force* maka keadaan itu tidak pernah ada (*never existed*).¹ Pembatalan perkawinan ini hanya dapat dilakukan oleh hakim pengadilan atas permohonan yang diajukan oleh pihak yang ingin membatalkan perkawinan tersebut.

Salah satu alasan yang dapat dijadikan untuk mengajukan pembatalan perkawinan adalah terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri pada waktu berlangsungnya perkawinan. Pembatalan perkawinan akibat salah sangka mengenai diri suami atau istri ini diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) KHI. Dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang

¹ Zaeni Asyhadie, *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif di Indonesia)*, (Depok: Rajawali Pres, 2020), hlm. 132.

Perkawinan, dinyatakan bahwa permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh suami atau istri apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri. Pasal 72 ayat (2) KHI juga memberikan penjelasan yang sama, namun terdapat tambahan kata, yaitu penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri di dalam isi pasal tersebut. Salah sangka ini hampir sama dengan sebuah penipuan apabila sejak sebelum melakukan perkawinan terdapat kebohongan atau keadaan tidak benar yang dilakukan dengan sengaja oleh salah satu pihak.² Keadaan salah sangka ini mencakup segala bentuk keadaan yang disengaja yang dilakukan untuk menyamarkan keadaan sebenarnya.

Kasus-kasus mengenai pembatalan perkawinan karena salah sangka kepada pasangannya ini seringkali terjadi di Indonesia. Salah satu contohnya, yaitu kasus yang terjadi dalam Putusan Pembatalan Perkawinan Nomor 1845/Pdt.G/2020/PA.Gsg yang disebabkan karena Pemohon (istri) salah sangka terhadap diri Termohon (suami), bahwa Termohon tidak jujur sudah menjalin hubungan dengan wanita lain sebelum perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan Termohon telah tinggal bersama dengan wanita tersebut selama 7 (tujuh) tahun lamanya. Alasan Pemohon mengajukan pembatalan perkawinan adalah karena setelah pernikahan, terjadi permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon diketahui telah berhubungan badan dengan wanita lain dan hal ini diketahui dari pengakuan Termohon sendiri.³

Contoh selanjutnya, yaitu kasus di dalam Putusan Pembatalan Perkawinan Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Sak, dimana Termohon I (istri) menutupi kehamilannya sejak awal perkawinan antara Pemohon (suami) dan Termohon I dilaksanakan. Pemohon merasa tertipu karena kehamilan Termohon I sudah berjalan 20 (dua puluh) minggu atau 5 (lima) bulan sedangkan perkawinan mereka baru berjalan 2

² Suprayitno, Sumarwoto, dan Arie Purnomosidi, "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan atau Salah Sangka (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0340/Pdt.G/2019/PA.Ska)", *Rechtsstaat Nieuw*, Vol. 5, No.2, 2021, hlm. 119.

³ Direktori Putusan Mahkamah Agung, Putusan Nomor 1845/Pdt.G/2020/PA.Gsg

(dua) bulan. Sehingga, Pemohon mengajukan pembatalan perkawinan karena Termohon I mengakui bahwa sebelum menikah dengan ia telah hamil dan anak yang dikandung Termohon I bukanlah anak dari Pemohon, melainkan anak hasil hubungannya dengan seorang laki-laki lain.⁴

Kedua contoh kasus diatas menunjukkan bahwa kasus pembatalan perkawinan karena salah sangka yang sering terjadi adalah mengenai adanya penipuan atau keadaan tidak benar dari salah satu pihak, yang dimana pihak tersebut menyembunyikan identitas dirinya dengan mengaku belum pernah menikah atau masih jejak maupun perawan. Jika dilihat dalam *website* Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, ternyata terdapat sekitar 500 (lima ratus) putusan yang berisikan tentang permohonan pembatalan perkawinan karena terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri dengan berbagai alasan yang berbeda-beda. Namun peraturan hukum di Indonesia, baik Undang-Undang Perkawinan maupun KHI pun tidak memberikan penjelasan yang pasti mengenai apa saja yang termasuk ke dalam unsur salah sangka ini. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan terkait pembatalan perkawinan karena salah sangka ini menjadi perlu dan penting untuk ditelaah agar dapat memberi penegasan terkait pembatalan perkawinan akibat salah sangka ini terutama apabila terdapat unsur penipuan di dalamnya. Kesesuaian penafsiran salah sangka antara pertimbangan hukum hakim dengan peraturan perundang-undangan tersebut menjadi sangat penting juga, karena tidak menutup kemungkinan akan timbul alasan-alasan lain yang dapat dipergunakan untuk mengajukan pembatalan perkawinan karena salah sangka ini dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merasa tertarik dan ingin meneliti lebih jauh mengenai masalah tersebut. Sehingga, fokus pembahasan pada penelitian ini, yaitu: *Pertama*, bagaimanakah pengaturan hukum tentang pembatalan perkawinan akibat adanya salah sangka yang terdapat unsur penipuan mengenai diri pasangan menurut Hukum Positif di Indonesia. *Kedua*, bagaimana

⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung, Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Sak

pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan pembatalan perkawinan akibat adanya salah sangka yang terdapat unsur penipuan mengenai diri pasangan pada Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 1845/Pdt.G/2020/PA.Gsg dan Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Sak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yang dilakukan untuk mengetahui keseluruhan peraturan perundang-undangan tentang pembatalan perkawinan akibat salah sangka yang terdapat unsur penipuan mengenai diri pasangan, sehingga akan dianalisis peraturan-peraturan tentang pembatalan perkawinan akibat salah sangka yang terdapat unsur penipuan mengenai diri pasangan dan pertimbangan hukum hakim dalam memutus permohonan pembatalan perkawinan tersebut. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi kepustakaan (*Library Research*) dan studi dokumen (*Document Research*). Data yang dikumpulkan dari studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode seleksi data dan klasifikasi data, yang kemudian dianalisis secara kualitatif ini yang akan diuraikan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis, jelas, dan rinci sehingga permasalahan yang dibahas ditemukan gambaran yang jelas, yaitu mengenai pembatalan perkawinan akibat salah sangka yang terdapat unsur penipuan mengenai diri pasangan suami dan istri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Tentang Pembatalan Perkawinan Akibat Adanya Salah Sangka Yang Terdapat Unsur Penipuan Mengenai Diri Pasangan Menurut Hukum Positif di Indonesia

Pada hal ini fokus penulis terletak pada pembatalan perkawinan karena terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri. Pembatalan perkawinan merupakan suatu tindakan dari pengadilan yang mengandung makna bahwa:

- a. Perkawinan dianggap tidak sah
- b. Dengan sendirinya perkawinan dianggap tidak pernah ada
- c. Oleh karena itu, suatu perkawinan dibatalkan, maka pasangan yang melakukan perkawinan dianggap tidak pernah sebagai suami istri.⁵

Salah sangka diartikan sebagai keadaan dimana salah satu pihak merasa keliru atas hal-hal yang dilakukan oleh pihak lain, karena keadaan yang sebenarnya disamarkan oleh pihak tersebut. Misalnya, sebelum perkawinan dilangsungkan seorang suami tidak mengetahui bahwa istrinya menyembunyikan kehamilannya sejak sebelum menikah. Atas hal tersebut suami menjadi salah sangka atau keliru mengenai keadaan istrinya, karena sejak awal suami pasti mengira istrinya belum hamil. Oleh karena itu, pembatalan perkawinan akibat salah sangka ini terjadi ketika suami atau istri tidak mengetahui keadaan sebenarnya dari salah satu pihak yang berakibat pada putusnya perkawinan yang telah dilangsungkan. Muhammad Haka mengategorikan salah sangka menjadi 2 (dua) unsur, yaitu:⁶

- a. Salah sangka yang tidak terdapat unsur kesengajaan

Salah sangka dalam hal ini dimaknai sebagai kelalaian dari para pihak. Kelalaian tersebut terjadi karena perkawinan terjadi atas ketidaktahuan atau ada alasan-alasan yang melarang perkawinan tersebut. Misalnya, kedua mempelai sudah melangsungkan perkawinan, ternyata tanpa sepengetahuan kedua mempelai tersebut mereka adalah sepersusuan dari ibu yang sama. Sehingga ada unsur ketidaksengajaan dalam hal tersebut dan tidak terdapat kebohongan atau hal-hal yang ditutupi oleh salah satu pihak atas perkawinan yang dilaksanakan. Dalam hal ini, perkawinan yang dilangsungkan akan batal demi hukum, karena perkawinan yang dilangsungkan tidak sah.

⁵ Zaeni Ahsyadie, *Op.cit*, hlm. 132.

⁶ Muhammad Haka Rahman Hakim dan Anjar Sri Ciptorukmi, Salah Sangka dan Penipuan Pada Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 72 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan, *Jurnal Privat Law*, Vol VII No. 1, 2019 hlm. 15.

b. Salah sangka yang terdapat unsur kesengajaan

Salah sangka dalam hal ini dimaknai mirip dengan penipuan. Penipuan ini dilakukan oleh salah satu pihak agar perkawinan dapat dilangsungkan secara resmi dan dapat dianggap sah. Misalnya, istri sengaja menutupi fakta perihal kehamilannya yang telah terjadi sebelum perkawinan berlangsung atau suami yang menutupi bahwa dirinya masih janda dan tidak memiliki istri. Maka dalam hal ini ada unsur kesengajaan dari salah satu pihak untuk menutupi keadaan sebenarnya agar perkawinan dapat dilangsungkan dengan sah. Walaupun sejak awal ada kesepakatan dari kedua pihak untuk menikah, namun ada hal-hal yang tidak benar sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan. Dalam hal ini, perkawinan yang dilangsungkan dapat dibatalkan oleh pengadilan.

Keadaan salah sangka yang dimaksud dalam hal tersebut adalah karena menyamarkan atau menutupi keadaan yang sebenarnya, sehingga hal ini berhubungan dengan penipuan. Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 378 menjelaskan tentang tindak pidana penipuan, bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Artinya, apabila perkawinan itu dilangsungkan dengan tujuan untuk melakukan penipuan, perkawinan tersebut bukan hanya dapat dibatalkan namun pihak yang melakukan penipuan juga dapat dijerat dengan tindak pidana penipuan. Dalam konsep salah sangka yang terdapat unsur kesengajaan ini, karena ada pihak yang sengaja untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara menutupi, membohongi, atau menyamarkan keadaan sebenarnya sehingga dari perbuatan tersebut pihak lain akan menyetujui untuk melaksanakan perkawinan, maka hal ini diartikan sebagai penipuan dari pihak tersebut.

Menutupi keadaan sebenarnya ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dengan rangkaian kebohongan dan pemalsuan identitas berupa dokumen atau surat seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkawinan. Identitas diartikan sebagai suatu ciri-ciri atau tanda-tanda yang melekat pada diri seorang individu, dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *Jo* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, semua unsur keterangan dalam KTP, KK, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan adalah suatu identitas yang memuat keadaan sebenarnya dari diri orang tersebut.⁷

Pada bagian penjelasan pasal demi pasal dalam KHI Pasal 72 juga, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan penipuan ialah bila suami mengaku jejak pada waktu nikah kemudian ternyata diketahui sudah beristri sehingga terjadi poligami tanpa izin pengadilan, dengan demikian pula penipuan terhadap identitas diri. Dari penjelasan Pasal 72 KHI tersebut, penipuan ini terjadi jika suami “mengaku” jejak pada waktu nikah. Artinya, KHI mengartikan penipuan ini bisa juga terjadi karena adanya pengakuan dari suami jika ia masih jejak. Jika ditelaah, sebelum perkawinan dilangsungkan pasti akan ada proses pengenalan baik pengenalan antara calon mempelai maupun pengenalan antar keluarga mereka. Ketika perkawinan dilaksanakan pun pasti akan ada peristiwa pencatatan perkawinan, yang syarat-syarat dari pencatatan perkawinan itu adalah mengajukan surat-surat atau dokumen-dokumen seperti KTP, KK, Akta Kelahiran, dan Surat keterangan belum pernah menikah dari kedua mempelai kepada Pegawai Pencatat Nikah.

Penjelasan di atas memberikan pandangan bahwa pastilah kedua calon mempelai sudah memastikan bahwa calon suami atau istrinya memang belum pernah menikah dan pada identitas diri di KTP pun ada keterangan status perkawinan. Sehingga, ayat yang terdapat dalam KHI ini menjelaskan

⁷ *Ibid*, hlm. 16.

bahwa penipuan itu hanya sebatas “suami mengaku masih jejak” hal ini dirasa tidak cukup spesifik karena pasti sebelum perkawinan dilaksanakan akan ada proses yang panjang, baik proses pengenalan maupun proses administrasi terkait perkawinan, yang dari semuanya akan menjawab keadaan sebenarnya dari calon mempelai. Jika memang ada kesengajaan untuk memalsukan surat atau dokumen perkawinan, artinya ada manipulasi identitas diri atau bisa juga suami atau istri tersebut sengaja tidak melaporkan peristiwa perkawinannya. Maka dalam hal ini bisa dikenai pasal pidana pada Undang-Undang Administrasi Kependudukan Pasal 93, bahwa setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Kemudian, apabila ada manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data penduduk, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut.

Dengan adanya penipuan ini maka akan ada pihak yang dirugikan. Segala perbuatan yang disebabkan oleh kesengajaan maupun kelalaian atau ketidakhati-hatian, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sepanjang perbuatan tersebut salah atau melanggar hukum dalam arti luas.⁸ Artinya, apabila perkawinan yang dilakukan kemudian terjadi salah sangka mengenai diri pasangannya dapat menjadi suatu perbuatan melawan hukum juga. Penjelasan tersebut jika dikaitkan dengan konsep salah sangka karena terdapat unsur kesengajaan, maka dapat juga disebut sebagai perbuatan melawan hukum. Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum setidaknya perbuatan itu harus melanggar hukum, bertentangan dengan hak orang lain

⁸ Shidarta, *Mengungkit Kembali Konsep Dasar Perbuatan Melawan Hukum*, <https://business-law.binus.ac.id/2015/01/27/mengungkit-kembali-konsep-dasar-perbuatan-melawan-hukum>, diakses pada tanggal 29 September 2022 pukul 20. 39 WIB.

yang dijamin hukum, bertentangan dengan kewajiban pelaku, atau bertentangan dengan apa yang dianggap baik dalam masyarakat. Selain itu, harus ada unsur kesalahan dalam perbuatan, yaitu unsur kesengajaan, unsur kelalaian, dan tidak ada pembenaran atau alasan pemaaf.

2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Mengabulkan Pembatalan Perkawinan Akibat Adanya Salah Sangka Mengenai Diri Pasangan Yang Terdapat Unsur Penipuan Pada Putusan Pengadilan Agama Nomor 1845/Pdt.G/2020/PA.Gsg dan Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Sak

Penulis mengambil 2 (dua) contoh kasus dari putusan pembatalan perkawinan yang terjadi karena adanya salah sangka mengenai diri suami dan istri. Alasan penulis mengambil 2 (dua) contoh kasus ini agar dapat diketahui secara jelas bagaimana salah sangka itu diartikan dengan menelaah kedua kasus yang memiliki alasan berbeda, namun dengan hasil putusan hakim yang sama, yaitu adanya salah sangka mengenai diri suami dan istri. Oleh karena itu, berikut ini diuraikan pertimbangan hakim dalam mengabulkan pembatalan perkawinan berdasarkan putusan Pengadilan Agama Nomor 1845/Pdt.G/2020/PA.Gsg dan Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Sak sebagai berikut:

- a. Putusan Nomor 1845/Pdt.G/2020/PA.Gsg

Posita pada putusan ini pada intinya menjelaskan bahwa setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon, terjadi permasalahan dalam rumah tangga yang disebabkan karena Termohon diketahui telah berhubungan badan dengan wanita lain dan hal ini diketahui dari pengakuan Termohon sendiri setelah terjadi ijab dan qabul. Karena hal tersebut Pemohon merasa dikhianati dan tertipu oleh Termohon karena perkawinan yang terjadi tidak dilaksanakan atas dasar kejujuran dari Termohon dan keluarganya. Pemohon merasa sudah tidak ada rasa ingin hidup bersama dengan Termohon dan merasa tidak mungkin lagi hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan karena telah terjadi penipuan dan salah sangka mengenai diri Termohon, sehingga Pemohon memohon agar perkawinannya dibatalkan.

Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menjelaskan pokok sengketa dalam perkara ini adalah disebabkan karena salah sangka mengenai diri Termohon yang disangka belum pernah berhubungan dengan wanita lain tetapi ternyata telah melakukan hubungan dengan wanita lain bahkan telah hidup bersama selama 7 (tujuh) tahun sebagaimana layaknya suami istri. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada maka telah terbukti bahwa pada waktu berlangsungnya perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi salah sangka atau bahkan penipuan mengenai diri Termohon sebagai seorang suami. Maka dari itu hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jo* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) KHI.

Dalam perkara *a quo*, pastilah pihak istri sudah memastikan bahwa suaminya memang benar masih jejak dan belum pernah menikah sehingga setuju untuk melangsungkan perkawinannya. Namun ternyata setelah menikah, pihak suami malah mengakui bahwa dirinya telah menikah siri dengan wanita lain dan telah hidup pula bersama wanita tersebut selama 7 (tujuh) tahun layaknya suami istri. Fakta di atas menunjukkan bahwa ada itikad tidak baik dari pihak suami untuk tidak mencatatkan perkawinan sebelumnya. Padahal setiap peristiwa perkawinan harus dilaporkan kepada instansi pelaksana yang pelaporannya dilaksanakan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan, sesuai pasal 34 Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Dengan demikian, salah sangka itu terjadi karena tidak ada dokumen yang menjelaskan adanya perkawinan yang telah dilakukan pihak suami sebelumnya karena perkawinan dilakukan secara nikah siri. Dalam hal ini pihak-pihak yang tidak melaporkan peristiwa perkawinan itu dapat dikenai sanksi administratif sesuai Pasal 90 Undang-Undang Administrasi Kependudukan karena tidak melakukan pelaporan peristiwa penting sehingga membuat orang lain tidak bisa mengetahui keadaan sebenarnya.

Apabila pihak suami melakukan penipuan identitas dirinya, maka hal ini juga dapat dijerat dengan tindak pidana penipuan yang dijelaskan dalam Pasal 378 KUHP. Dalam pasal tersebut, disebutkan bahwa penipuan ini dimaksudkan untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan. Dilihat dari kata-kata “rangkaiian kebohongan” ini, artinya ada suatu keadaan yang tidak benar atau kebohongan dari salah satu pihak dan hal tersebut sengaja dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri. Pihak suami yang tidak jujur akan status perkawinannya dan tidak ada dokumen yang menjelaskan bahwa ia telah menikah karena perkawinan sebelumnya tidak dicatatkan, penipuan tersebutlah yang membuat pihak istri menjadi salah sangka.

Apabila dilihat dari teori perbuatan melawan hukum, perkara *a quo* ini juga dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam perkara *a quo* perbuatan yang melawan hukum itu adalah kebohongan dari pihak suami mengenai dirinya, bahwa ia telah memiliki istri dan kerap melakukan penipuan kepada banyak orang. Hal tersebut dikatakan melawan hukum karena melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum dan bertentangan dengan kesusilaan dan sikap baik yang ada dalam masyarakat. Kemudian, dari perbuatan tersebut ada tindakan yang mengandung unsur kesengajaan dari pihak suami sehingga merugikan pihak istri yang tidak mengetahui keadaan sebenarnya. Kerugian yang dialami istri dapat berupa kerugian materiil maupun immaterial, kerugian materiil dapat berupa biaya-biaya yang telah dikeluarkan terkait perkawinan dan kerugian immaterial berupa kondisi psikis atau mental dari istri bahkan dapat merusak harga diri dan keluarga pihak istri.

b. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Sak

Posita pada putusan ini pada intinya menjelaskan bahwa Termohon I mengakui bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, ia telah hamil dan perbuatan tersebut dilakukan oleh seorang laki-laki yang merupakan

mantan pacar Termohon I. Pemohon merasa tertipu karena perkawinan Pemohon dan Termohon I baru berjalan 2 bulan. Pemohon juga merasa tidak rela sebagai suami sah karena anak yang dikandung Termohon I bukanlah anak Pemohon melainkan anak hasil hubungannya dengan seorang laki-laki yang identitasnya Pemohon tidak tahu pasti.

Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menjelaskan bahwa pemohon telah ditipu dan telah terjadi salah sangka mengenai diri istrinya. Maka dari itu Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jo* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) KHI.

Apabila dilihat kembali, penipuan ini dimaksudkan untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan di dalam ketentuan Pasal 378 KUHP. Dalam perkara *a quo*, jelas sekali terlihat bahwa pihak istri sejak awal ingin menguntungkan dirinya agar anak yang telah dikandungnya sebelum menikah tersebut dapat memiliki ayah yang jelas, serta hal tersebut dilakukan dengan rangkaian kebohongan darinya. Sebelum perkawinan akan ada pemeriksaan mengenai kelengkapan dokumen dan pemeriksaan diri bagi calon mempelai. Sehingga, jika mempelai wanita tersebut hamil pasti akan diketahui dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pegawai KUA. Artinya, dalam perkara *a quo* ada itikad tidak baik dari pihak istri untuk memanipulasi dokumen pemeriksaan diri tersebut, sehingga kehamilannya tidak diketahui.

Perkara tersebut juga terlihat unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum itu sendiri, dimana ada perbuatan pihak istri yang bertentangan dengan kesusilaan dan sikap baik yang ada dalam masyarakat karena menutupi kehamilannya yang dilakukan dengan laki-laki lain agar dapat menikah dengan suaminya tersebut dan bertentangan dengan kewajiban

suami istri untuk memelihara kehormatannya. Kemudian, ada unsur kesalahan yaitu pihak istri secara sengaja berbohong atas kehamilannya dan berupaya untuk menutupi kehamilan tersebut sehingga timbul kerugian materiil maupun immaterial bagi pihak suami yang dapat berupa rusaknya harga diri suami ataupun keluarga besar ditengah-tengah masyarakat, dan merugikan pihak suami juga karena tidak mengetahui keadaan sesungguhnya dan harus bertanggung jawab atas perbuatan yang tidak dilakukannya.

PENUTUP

Hukum positif yang mengatur tentang pembatalan perkawinan karena adanya salah sangka ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jo* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Namun, dalam penerapannya putusan mengenai pembatalan perkawinan akibat salah sangka ini selalu berkaitan dengan adanya penipuan. Oleh karena itu, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat digunakan ketika terbukti memang terdapat penipuan di dalam perkawinan tersebut. Apabila penipuan tersebut terkait dengan identitas diri dari suami atau istri maka dapat digunakan pula peraturan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *Jo* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Selain itu, perkawinan akibat adanya salah sangka ini dapat digugat juga secara perdata sebagai Perbuatan Melawan Hukum apabila terbukti terdapat perbuatan yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Pada putusan Nomor 1845/Pdt.G/2020/PA.Gsg dan putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Sak, walaupun kedua putusan tersebut memiliki alasan permohonan yang berbeda tetapi Majelis Hakim sama-sama memutuskan karena adanya salah sangka dan bahkan penipuan, karena Termohon sengaja untuk berbohong, menyamarkan fakta-fakta tentang dirinya, dan memalsukan identitas sehingga Pemohon tidak mengetahui keadaan diri Termohon yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asyhadie, Zaeni. (2020). *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif di Indonesia)*. Depok: Rajawali Pres.
- Hakim, Muhammad Haka, dan Ciptorukmi, Anjar Sri. (2019). Salah Sangka dan Penipuan Pada Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 72 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan. *Jurnal Privat Law*, Vol VII No. 1, Surakarta: Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.
- Purwati, Ani. (2020). *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Shidarta. (2015). diakses dari Mengungkit Kembali Konsep Dasar Perbuatan Melawan Hukum, <https://business-law.binus.ac.id/2015/01/27/mengungkit-kembali-konsep-dasar-perbuatan-melawan-hukum>.
- Suprayitno, Sumarwoto, dan Purnomosidi, Arie. (2021). Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan atau Salah Sangka (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0340/Pdt.G/2019/PA.Ska). *Rechstaat Nieuw*, Vol. 5, No.2, Surakarta: Fakultas Hukum, Universitas Surakarta.